



P U T U S A N

Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : January Joshua Junan Jacobs
2. Tempat lahir : BITUNG
3. Umur/Tanggal lahir : 24/5 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KEL. WANGURER UTARA KEC. MADIDIR KOTA BITUNG PROV. SULUT
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa January Joshua Junan Jacobs ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024

Terdakwa dipersidangan duiudampingi oleh Penasehat Hukumnya Hendro Ticoalu, SH dan Partners berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pen.Pid/2023/PN Bit;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JANUARLY JOSHUA JUNAN JACOBS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha" melanggar Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JANUARLY JOSHUA JUNAN JACOBS berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus paket kiriman;
 - 1045 (Seribu empat puluh lima) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru + simcard

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertatap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa JANUARLY JOSHUA JUNAN JACOBS pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Kelurahan Girian

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Weru I Kec.Girian kota Bitung, tepatnya depan Kantor JNT Girian atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan percobaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Berawal saksi ROMMY PANGUMBAHAS, saksi YERIAL RANDI BAGHIU selaku anggota Polri Tim Opsnal Direktorat Narkoba Polda Sulut mendapatkan informasi bahwa akan ada penerimaan paket kiriman mencurigakan dengan menggunakan jasa pengiriman JNT Girian Kota Bitung, selanjutnya Berawal saksi ROMMY PANGUMBAHAS, saksi YERIAL RANDI BAGHIU dan tim berkoordinasi dengan pihak jasa pengiriman JNT untuk proses pengiriman dan penerimaan paket tersebut dengan melacak Alamat dan nomor penerima paket dan melakukan observasi dan survailance terhadap kurir jasa pengiriman JNT .

Bahwa pada waktu dan tersebut di atas saksi ROMMY PANGUMBAHAS, saksi YERIAL RANDI BAGHIU dan tim melihat terdakwa sedang mengambil paket dan selanjutnya saat terdakwa telah menerima dan memegang paket kiriman dari kurir jasa pengiriman JNT saksi ROMMY PANGUMBAHAS, saksi YERIAL RANDI BAGHIU dan tim langsung menangkap terdakwa dan mengamankan paket kiriman yang diterima oleh terdakwa, dan setelah dibuka isi paket tersebut berisi satu botol yang didalamnya terdapat obat keras jenis Trihexaphenidyl sebanyak 1045 butir.

Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras jenis Trihexaphenidyl tersebut sebelumnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 terdakwa ditelepon oleh lelaki ORTEGA (warga binaan Lapas Bitung) dengan menggunakan media social masenger kemudian dilanjutkan dengan menggunakan aplikasi whatsapp dimana lelaki ORTEGA meminta agar terdakwa menjemput paket kiriman yang dikirim dengan jasa pengiriman JNT dan oleh terdakwa mengambil paket kiriman tersebut sampai dengan ditangkap oleh pihak Kepolisian.

Bahwa terdakwa sebelumnya pernah menjual atau mengedarkan obat keras berupa obat jenis IVARSIL kepada Perempuan SERA, lelaki GERAL, lelaki JUN dan lelaki CRHIS dengan harga bervariasi tergantung pemesanan dari pembeli dengan harga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah)/ 20 (dua puluh) butir dan terdakwa sudah 6 (enam) kali mengambil paket kiriman pada jasa pengiriman JNT dari awal tahun 2023 sampai dengan bulan juni 2023.

Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti satu paket kiriman yang berisi obat keras jenis Trihexaphenidyl, 1 (satu) unit Handphone merek redmi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bit



yang dikuasai oleh terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polda Sulut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa barang bukti obat keras sebanyak 1045 (tiga ratus lima puluh delapan) butir ternyata benar mengandung Trihexiphenidyl HCL yang termasuk golongan obat-obat tertentu (OOT) dengan kadar 124,79 %, sebagaimana hasil pengujian terhadap sampel 20 (dua puluh) butir barang bukti obat keras, dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado sesuai laporan pengujian nomor : T-PP.01.02.24A.24A1.08.23.836 tanggal 9 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Agus Yudi Prayudana, S.Farm, Apt,M.M, selaku Kepala Balai Besar POM di Manado.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 53 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROMMY PANGUMBAHAS, S.H dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Kesehatan;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Kelurahan Girian Weru I Kec.Girian kota Bitung;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena menerima paket kiriman berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl;
 - Bahwa saksi mendapatkan info dari masyarakat;
 - Bahwa proses pengiriman sediaan farmasi berupa obat keras Trihexyphenidyl tersebut dilakukan oleh saksi ORAL ORTEGA yang merupakan teman Terdakwa yang masih menjalani hukuman di Lapas Bitung dan paket tersebut ditujukan kepada Terdakwa;
 - Bahwa paket pengiriman tersebut berisikan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl sekitar 1000 (seribu) butir;
 - Bahwa setelah menerima paket selanjutnya paket tersebut akan diserahkan kepada orang lain sesuai petunjuk saksi ORAL ORTEGA;
 - Bahwa Terdakwa sudah sering mengadakan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat ivarsyl sebanyak 6 (enam) kali yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama, pada awal tahun 2023 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi sebanyak 1.000 (Seribu) butir;
 - Kedua, sekitar bulan Februari 2023 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi sebanyak 600 (enam ratus) butir;
 - Ketiga, sekitar bulan Maret 2023 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi sebanyak 800 (delapan ratus) butir;
 - Keempat, sekitar bulan April 2023 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi sebanyak 500 (lima ratus) butir;
 - Kelima, sekitar bulan Mei 2023 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi sebanyak 500 (lima ratus) butir;
 - Keenam, sekitar bulan Juni 2023 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi
- Bahwa yang memesan adalah saksi ORAL ORTEGA;
 - Bahwa nomor handphone di paket pengiriman adalah nomor Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tau isi paket tersebut adalah obat keras jenis trihexyphenidyl;
 - Bahwa Terdakwa dapat upah menjual obat Trihexyphenidyl;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengolah, mengadakan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. YERIAL RANDI BAGHIU dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Kesehatan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Kelurahan Girian Weru I Kec.Girian kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menerima paket kiriman berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa saksi mendapatkan info dari masyarakat;
- Bahwa proses pengiriman sediaan farmasi berupa obat keras Trihexyphenidyl tersebut dilakukan oleh saksi ORAL ORTEGA yang merupakan teman Terdakwa yang masih menjalani hukuman di Lapas Bitung dan paket tersebut ditujukan kepada Terdakwa;
- Bahwa paket pengiriman tersebut berisikan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl sekitar 1000 (seribu) butir;
- Bahwa setelah menerima paket selanjutnya paket tersebut akan diserahkan kepada orang lain sesuai petunjuk saksi ORAL ORTEGA;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bit



- Bahwa Terdakwa sudah sering mengadakan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat ivarsyl sebanyak 6 (enam) kali yaitu :
 - Pertama, pada awal tahun 2023 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi sebanyak 1.000 (Seribu) butir;
 - Kedua, sekitar bulan Februari 2023 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi sebanyak 600 (enam ratus) butir;
 - Ketiga, sekitar bulan Maret 2023 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi sebanyak 800 (delapan ratus) butir;
 - Keempat, sekitar bulan April 2023 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi sebanyak 500 (lima ratus) butir;
 - Kelima, sekitar bulan Mei 2023 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi sebanyak 500 (lima ratus) butir;
 - Keenam, sekitar bulan Juni 2023 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi
- Bahwa yang memesan adalah saksi ORAL ORTEGA;
- Bahwa nomor handphone di paket pengiriman adalah nomor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tau isi paket tersebut adalah obat keras jenis trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa dapat upah menjual obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengolah, mengadakan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

3. ORAL ORTEGA MITUSALA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Kesehatan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Kelurahan Girian Weru I Kec.Girian kota Bitung;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2017 di kompleks tempat tinggal di Wangurer Bitung;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa memiliki dan mengedarkan persediaan obat-obatan karena saksi sementara menjalani hukuman di Lapas Bitung;
- Bahwa saksi tidak memiliki handphone atau alat komunikasi lainnya karena tidak diijinkan, jadi saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjalani hukuman di Lapas Bitung karena perkara Pembunuhan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. WIBISONO ISWORO, S.Farm, Apt yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan tindak pidana Kesehatan yang terjadi pada Hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Kelurahan Girian Weru I Kec.Girian kota Bitung;
- Bahwa jabatan Ahli sebagai PFM Ahli Pertama Kelompok Substansi Pemeriksaan;
- Bahwa benar obat keras jenis Trihexyphenidyl termasuk golongan obat-obat tertentu (OOT) yang tidak dapat diperjual belikan secara bebas, wajib menggunakan resep dokter. Pendistribusian tersebut dari Industri Farmasi (Pabrik) kepada Pedagang Besar Farmasi (PBF), kemudian didistribusikan ke sarana Pelayanan Kefarmasian seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Apotek, dan Klinik Kesehatan dengan menggunakan dokumen resmi (surat pesanan dan faktur yang ditandatangani oleh Apoteker) untuk selanjutnya diberikan kepada pasien/pembeli dengan menyerahkan resep dokter;
- Bahwa benar, setelah meneliti data fisik barang bukti obat tablet bulat sisi cembung berwarna kuning dengan salah satu sisi terdapat tulisan "mf", dan sisi lain terdapat garis tengah vertical dan horizontal yang disita penyidik maka dapat Ahli jelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa barang bukti yang disita, dilihat dari bentuknya berupa tablet bulat sisi cembung berwarna kuning dengan salah satu sisi terdapat tulisan "mf, sisi lain terdapat garis tengah vertical dan horizontal, dapat digolongkan sebagai sediaan Farmasi berupa Obat.
 - b. Barang bukti yang disita berupa obat tablet bulat sisi cembung berwarna kuning dengan salah satu sisi terdapat tulisan "mf, sisi lain terdapat garis tengah vertical dan horizontal yang disita penyidik dan yang telah diuji dilaboratorium. Hasil uji laboratorium terhadap sampel barang bukti berupa penetapan kadar Trihexyphenidil adalah 124,79% yang berarti Tidak Memenuhi Persyaratan yang diperbolehkan sebanyak 90,0-110,00% (sesuai farmakope Indonesia) sehingga dapat disimpulkan sampel barang bukti tersebut melebihi persyaratan, dan didalamnya terkandung positif Trihexyphenidyl serta BERDASARKAN PERATURAN

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEPALA BPOM RI NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG KRITERIA DAN TATA LAKSANA REGISTRASI OBAT Pasal 64 ayat (1).

untuk menjamin kestabilan obat dalam bentuk Sediaan oral padat registrasi obat dengan kemasan botol berisi paling banyak 100 (seratus) butir sedangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa JANUARLY JOSHUA JUNAN JACOBS dalam kemasan botol berisikan obat sediaan farmasi berupa obat keras jenis trihexiphenidyl sebanyak 1000 (seribu) butir yang berarti melebihi jumlah dari yang ditetapkan Peraturan kepala BPOM RI Nomor 24 tahun 2017 tentang tata laksana registrasi obat dalam pasal 64 ayat (1) tegistrasi obat dengan kemasan botol sebanyak 100 (seratus) butir. dapat Ahli simpulkan bahwa obat keras Jenis Trihexyphenidyl yang disita dari terdakwa JANUARLY JOSHUA JUNAN JACOBS tidak memiliki izin edar.

c. Bahwa benar obat tablet bulat sisi cembung berwarna kuning dengan salah satu sisi terdapat tuliisan "mf, sisi lain terdapat garis tengah vertical dan horizontal, yang ditemukan kepada terdakwa didalamnya terdapat kandungan Trihexyphenidyl tidak dapat dijual bebas dan harus menggunakan resep dokter, karena termasuk dalam golongan obat keras kategori obat-obat tertentu dan pengelolaan, pengadaan dan penyimpanannya harus mempunyai keahlian dan kewenangan.

d. Perlu Ahli tambahkan sesuai dengan peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat - Obat Tertentu (OOT), bahwa barang bukti Trihexiphenidyl merupakan golongan obat keras kategori Obat - Obat Tertentu yang lagi tren dan sering di salahgunakan oleh anak - anak muda karena dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku serta menyebabkan ketergantungan dengan penggunaan diatas dosis terapi.

- Bahwa benar dampak dari obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu bagian manusia bila di konsumsi/digunakan adalah :

- Tidak efektif untuk pengobatan
- Penyakit tidak sembuh dan dapat berakibat fatal bahkan kematian
- Tidak aman karena mutu obat tidak terjamin
- Memberikan kerugian finansial.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Kelurahan Girian Weru I Kec.Girian kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan pengiriman paket yang berisikan obat keras Trihexyphenidyl lewat jasa pengiriman JNT yang Terdakwa terima;
- Bahwa yang mengadakan sedian farmasi jenis obat keras Trihexyphenidyl sebanyak 1045 (seribu empat puluh lima) butir yang dikirimkan lewat jasa pengiriman JNT adalah milik saksi ORAL ORTEGA yang merupakan napi di Lapas Bitung;
- Bahwa Terdakwa berhubungan lewat telepon melalui media sosial messenger kemudian dilanjutkan dengan aplikasi Whatsapp dengan saksi ORAL ORTEGA dimana saksi ORAL ORTEGA meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjemput paket kiriman tersebut;
- Bahwa Terdakwa akan menyerahkan obat tersebut kepada orang lain sekitar hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 yang Terdakwa tidak kenal atas petunjuk dari saksi ORAL ORTEGA;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut hanya untuk membantu teman dan dijanjikan akan mendapatkan hadiah oleh Terdakwa;
- Bahwa KIKI KAMBEY adalah nama penerima pada paket kiriman yang Terdakwa terima dari kurir JNT adalah nama fiktif, kemudian untuk nomor handphone penerima yaitu 0895384914394 merupakan nomor telpon Terdakwa, lalu alamat penerima "DANOWUDU PASS di KONTER Jl. Raya Danowudu Lingkungan 2 Ranowulu Kota Bitung" adalah alamat fiktif;
- Bahwa Terdakwa pernah mengadakan dan mengedarkan sedian farmasi berupa obat IVARSYL sudah 6 (enam) kali dari awal tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau memiliki wewenang dari pemerintah untuk mengadakan dan mendistribusikan sedian farmasi berupa obat-obatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkusan paket kiriman yang berisi 1045 (Seribu empat puluh lima) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru + simcard

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Kelurahan Girian Weru I Kec.Girian kota Bitung, tepatnya depan Kantor JNT Girian:
- Bahwa awal saksi ROMMY PANGUMBAHAS, saksi YERIAL RANDI BAGHIU selaku anggota Polri Tim Opsnal Direktorat Narkoba Polda Sulut mendapatkan informasi bahwa akan ada penerimaan paket kiriman mencurigakan dengan menggunakan jasa pengiriman JNT Girian Kota Bitung, selanjutnya Berawal saksi ROMMY PANGUMBAHAS, saksi YERIAL RANDI BAGHIU dan tim berkoordinasi dengan pihak jasa pengiriman JNT untuk proses pengiriman dan penerimaan paket tersebut dengan melacak Alamat dan nomor penerima paket dan melakukan observasi dan survailance terhadap kurir jasa pengiriman JNT .
- Bahwa saksi ROMMY PANGUMBAHAS, saksi YERIAL RANDI BAGHIU dan tim melihat terdakwa sedang mengambil paket dan selanjutnya saat terdakwa telah menerima dan memegang paket kiriman dari kurir jasa pengiriman JNT saksi ROMMY PANGUMBAHAS, saksi YERIAL RANDI BAGHIU dan tim langsung menangkap terdakwa dan mengamankan paket kiriman yang diterima oleh terdakwa, dan setelah dibuka isi paket tersebut berisi satu botol yang didalamnya terdapat obat keras jenis Trihexaphenidyl sebanyak 1045 butir.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras jenis Trihexaphenidyl tersebut sebelumnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 terdakwa ditelepon oleh lelaki ORTEGA (warga binaan Lapas Bitung) dengan menggunakan media social masenger kemudian dilanjutkan dengan menggunakan aplikasi whatsapp dimana lelaki ORTEGA meminta agar terdakwa menjemput paket kiriman yang dikirim dengan jasa pengiriman JNT dan oleh terdakwa mengambil paket kiriman tersebut sampai dengan ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah menjual atau mengedarkan obat keras berupa obat jenis IVARSIL kepada Perempuan SERA, lelaki GERAL, lelaki JUN dan lelaki CRHIS dengan harga bervariasi tergantung pemesanan dari pembeli dengan harga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah)/ 20 (dua puluh) butir dan terdakwa sudah 6 (enam) kali mengambil paket kiriman pada jasa pengiriman JNT dari awal tahun 2023 sampai dengan bulan juni 2023.
- Bahwa obat keras sebanyak 1045 (tiga ratus lima puluh delapan) butir ternyata benar mengandung Trihexiphenidyl HCL yang termasuk golongan obat-obat tertentu (OOT) dengan kadar 124,79 %, sebagaimana hasil

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bit



pengujian terhadap sampel 20 (dua puluh) butir barang bukti obat keras, dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado sesuai laporan pengujian nomor : T-PP.01.02.24A.24A1.08.23.836 tanggal 9 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Agus Yudi Prayudana, S.Farm, Apt,M.M, selaku Kepala Balai Besar POM di Manado.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subjek hukum orang atau badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa January Joshua Junan Jacobs dan benar setelah ditanyakan identitasnya Terdakwa membenarkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan yang diajukan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut doktrin ilmu pengetahuan dikenal 3 bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya
2. Kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbul akibat lain daripada akibat yang dikehendaki
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain daripada akibat yang dikehendakinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Kelurahan Girian Weru I Kec.Girian kota Bitung, tepatnya depan Kantor JNT Girian:
- Bahwa awal saksi ROMMY PANGUMBAHAS, saksi YERIAL RANDI BAGHIU selaku anggota Polri Tim Opsnal Direktorat Narkoba Polda Sulut mendapatkan informasi bahwa akan ada penerimaan paket kiriman mencurigakan dengan menggunakan jasa pengiriman JNT Girian Kota Bitung, selanjutnya Berawal saksi ROMMY PANGUMBAHAS, saksi YERIAL RANDI BAGHIU dan tim berkoordinasi dengan pihak jasa pengiriman JNT untuk proses pengiriman dan penerimaan paket tersebut dengan melacak Alamat dan nomor penerima paket dan melakukan observasi dan survailance terhadap kurir jasa pengiriman JNT .
- Bahwa saksi ROMMY PANGUMBAHAS, saksi YERIAL RANDI BAGHIU dan tim melihat terdakwa sedang mengambil paket dan selanjutnya saat terdakwa telah menerima dan memegang paket kiriman dari kurir jasa pengiriman JNT saksi ROMMY PANGUMBAHAS, saksi YERIAL RANDI BAGHIU dan tim langsung menangkap terdakwa dan mengamankan paket kiriman yang diterima oleh terdakwa, dan setelah dibuka isi paket tersebut berisi satu botol yang didalamnya terdapat obat keras jenis Trihexaphenidyl sebanyak 1045 butir.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras jenis Trihexaphenidyl tersebut sebelumnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 terdakwa ditelepon oleh lelaki ORTEGA (warga binaan Lapas Bitung) dengan menggunakan media social masenger kemudian dilanjutkan dengan menggunakan aplikasi whatsapp dimana lelaki ORTEGA meminta agar terdakwa menjemput paket kiriman yang dikirim dengan jasa pengiriman JNT dan oleh terdakwa mengambil paket kiriman tersebut sampai dengan ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah menjual atau mengedarkan obat keras berupa obat jenis IVARSIL kepada Perempuan SERA, lelaki GERAL, lelaki JUN dan lelaki CRHIS dengan harga bervariasi tergantung pemesanan dari pembeli dengan harga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah)/ 20 (dua puluh) butir dan terdakwa sudah 6 (enam) kali mengambil paket kiriman pada jasa pengiriman JNT dari awal tahun 2023 sampai dengan bulan juni 2023.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat keras sebanyak 1045 (tiga ratus lima puluh delapan) butir ternyata benar mengandung Trihexiphenidyl HCL yang termasuk golongan obat-obat tertentu (OOT) dengan kadar 124,79 %, sebagaimana hasil pengujian terhadap sampel 20 (dua puluh) butir barang bukti obat keras, dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado sesuai laporan pengujian nomor : T-PP.01.02.24A.24A1.08.23.836 tanggal 9 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Agus Yudi Prayudana, S.Farm, Apt,M.M, selaku Kepala Balai Besar POM di Manado.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti dengan sengaja menjual obat Trihexyphenidyl tanpa ijin dari pihak yang berwenang padahal terdakwa mengetahui obat Trihexyphenidyl dilarang untuk diperjualbelikan tanpa resep dari dokter, dengan demikian unsur "Dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair melanggar Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini ternyata tidak diperoleh hal-hal yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkusan paket kiriman yang berisi 1045 (Seribu empat puluh lima) butir obat

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras jenis Trihexyphenidyl dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru + simcard dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam pemberantasan obat keras.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa January Joshua Junan Jacobs secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja, mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh) juta dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah bungkusan paket kiriman yang 1045 (Seribu empat puluh lima) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru + simcard

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bit



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh kami, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur'ayin, S.H., Yosefina Nelci Sinanu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Silvana Matto, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Ruth Yohana Siburian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur'ayin, S.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Yosefina Nelci Sinanu, S.H.

Panitera Pengganti,

Silvana Matto, S.H.,M.H.